



**PUTUSAN**

Nomor 14/Pid.Sus/2011/PN.Btl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana anak dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : NUR ADITYA PUTRA als. DOBLEH bin WIDODO;  
Tempat lahir : Bantul;  
Umur/Tanggal lahir : 16 tahun /13 April 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dsn. Banaran, RT.08, Desa Bangunjiwo, Kec.Kasihan  
Kabupaten Bantul;  
A g a m a : I s l a m;  
P e k e r j a a n : Pelajar;  
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Desember 2011 sampai dengan tanggal 1 Januari 2011;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 18 Desember 2010;
3. Penuntut Umum, dengan Jenis tahanan Kota, sejak tanggal 2 Februari 2011 sampai dengan tanggal 11 Februari 2011;
4. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Mei 2010 sampai dengan tanggal 5 Juni 2010;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri, dengan Jenis tahanan Kota sejak tanggal 4 Februari 2011 sampai dengan tanggal 18 Februari 2011;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 19 Februari 2011 sampai dengan tanggal 20 Maret 2011;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa didampingi oleh :

1. Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) Wonosari ; dan
2. Orang Tua Terdakwa ;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tanggal 4 Februari 2011 Nomor :14/Pen.Pid/2011/PN.Btl tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah membaca dan memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Negeri tanggal 5 Januari 2011 No. Reg : A2/94/L.PN/XII/2010 atas nama Aditya Putra al. Dobleh ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan dari orang tua Terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-36/BNTUL/02/2011 tanggal 24 Februari 2011 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa NUR ADITYA PUTRA als. DOBLEH bin WIDODO bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sesuai dengan dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah No.Pol: AB 4144 HT  
Noka : MH35LM0012K066721 No.Sin :5LM066918 An.Wajilah;  
Dikembalikan kepada terdakwa NUR ADITYA PUTRA als DOBLEH bin WIDODO.
  - 1 (satu) buah karung plastic;
  - Uang tunai sebesar Rp.88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah)  
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara lain.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana, dan terdakwa sekarang masih bersekolah;

Menimbang, terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa NUR ADITYA PUTRA als DOBLEH bin WIDODO bersama-sama dengan saksi BAKTI FERI RUDIANTO dan Saksi FERA TRIWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2010 bertempat di rumah saksi korban MUNGSI di Dusun Peleman Rt.04 Kalirandu Bangunjiwo Kasihan Bantul atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain pada daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut terdakwa NUR ADITYA PUTRA als DOBLEH bin WIDODO bersama-sama dengan saksi BAKTI FERI RUDIANTO dan Saksi FERA TRIWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang mengobrol dan saat itu dari saksi BAKTI FERI RUDIANTO mengajak untuk mengambil ayam untuk membeli rokok. Akhirnya rencana tersebut disepakati oleh Terdakwa dan saksi FERA TRIWANTO, yang selanjutnya terdakwa NUR ADITYA PUTRA als DOBLEH bin WIDODO bersama-sama dengan saksi BAKTI FERI RUDIANTO dan Saksi FERA TRIWANTO mencari sasaran, melihat rumah saksi Mungsi sepi dan dirasa aman lalu terdakwa bersama teman-temannya langsung menangkap masing-masing 1 (satu) ekor ayam milik saksi Mungsi yang hinggap diatas gedek dapur (dinding dapur yang terbuat dari bambu) setelah berhasil mengambil lalu terdakwa bersama teman-temannya pulang ke rumah saksi BAKTI FERI RUDIANTO, namun sesampai di rumah saksi Bakti Feri Rudianto ternyata ayam yang diambil oleh saksi Fera Triwanto mati karena terlalu kencang mendekapnya, selanjutnya terdakwa bersama 2 temannya menukarkan ayam mati tersebut dengan membuang ke atas tungku di dapur rumah saksi Mungsi, lalu saksi Fera Triwanto mengambil ayam yang hidup lagi setelah berhasil lalu kembali ke rumah saksi Bakti Feri Rudianto sesampai disana langsung mengikat ketiga kaki ayam tersebut dan dimasukkan kedalam karung plastic warna putih selanjutnya terdakwa dan saksi Fera Triwanto menjualnya ke daerah Karangjati menggunakan sepeda motor Yamaha

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jupiter warna merah AB 4144 HT, laku sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan uangnya dibagi bertiga masing-masing mendapat uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan sisa Rp.5.000,- dipergunakan untuk membeli bensin dan Rp..30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli rokok dan makan bersama-sama.

Bahwa saat terdakwa NUR ADITYA PUTRA als DOBLEH bin WIDODO bersama-sama dengan saksi BAKTI FERI RUDIANTO dan Saksi FERA TRIWANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil ayam-ayam tersebut dari dalam kandang milik saksi Mungsi tersebut tanpa seijin pemiliknya.

Akibat perbuatan tersebut **saksi korban Mungsi** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.160.000,- atau setidak-tidaknya mendekati jumlah sekitar itu atau setidak-tidaknya lebih dari RP. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah No.Pol: AB 4144 HT  
Noka : MH35LM0012K066721 No.Sin :5LM066918 An.Wajilah;
- 1 (satu) buah karung plastic;
- Uang tunai sebesar Rp.88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah);

yang mana barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;



Menimbang, bahwa selain barang bukti sebagaimana tersebut diatas, Penuntut Umum juga menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **1. Saksi BAKTI FERI RUDIANTO**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2010 sekira jam 19.00 Wib, di Dusun Peleman Rt.04, Kalirandu, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, saksi bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Fera Triwanto mengambil ayam milik saksi korban Mungsi;
- Bahwa saat itu pada awalnya di rumah saksi, saksi nongkrong bersama terdakwa dan saksi Fera Triwanto;
- Bahwa kemudian saksi mempunyai ide untuk mencuri ayam milik tetangga yang bernama saksi Mungsi, lalu saksi mengajak saksi Fera Triwanto dan terdakwa dengan berkata 'AYO NYOLONG PITIK' kemudian terdakwa dan saksi Fera Triwanto menyetujuinya ;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Fera Triwanto dan terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah saksi Mungsi yang berjarak kurang lebih 100 meter, setelah sampai di rumah saksi korban kemudian masing masing mengambil 1 (satu) ekor ayam yang berada diatas tumpukan kayu dengan memegang badan dan lehernya, kemudian dimasukkan ke dalam karung plastik;
- Bahwa ayam yang diambil berupa ayam kampung betina;
- Bahwa setelah berhasil kemudian saksi bersama terdakwa dan saksi Fera Triwanto membawa pulang ayam kampung tersebut kerumah saksi, namun ayam yang diambil oleh saksi Fera karena terlalu kencang memegangnya mati, sehingga saksi bersama



dengan saksi Fera kemudian membawa ayam yang mati ke rumah saksi Mungsi dan menukar dengan mengambil ayam yang hidup lalu dibawa pulang;

- Bahwa kemudian 3 (tiga) ekor ayam kampung tersebut oleh saksi diikat kakinya dan dimasukkan dalam karung plastic kemudian dijual oleh saksi Fera dan terdakwa, sedangkan saksi menunggu dirumah sambil tiduran;
- Bahwa saksi Fera dan terdakwa menjual ayam menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter milik terdakwa, kemudian dijual di pedagang dan laku dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada ijin untuk mengambil ayam;
- Bahwa saksi kemudian membagi uang masing-masing mendapat sebesar Rp.15.000,- dan sisanya sebesar Rp.5.000,- untuk membeli bensin, dan uang sebesar Rp.30.000,- digunakan untuk membeli makanan dan rokok;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

## **2. Saksi FERA TRIWANTO**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2010 sekira jam 19.00 Wib, di Dusun Peleman Rt.04, Kalirandu, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, saksi bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Bakti mengambil ayam milik saksi korban Mungsi;
- Bahwa saat itu pada awalnya di rumah saksi Bakti, saksi nongkrong bersama terdakwa dan dan saksi Bakti;
- Bahwa kemudian saksi Bakti mempunyai ide untuk mencuri ayam milik tetangga yang bernama saksi Mungsi, lalu saksi Bakti mengajak saksi dan terdakwa dengan berkata 'AYO NYOLONG PITIK' kemudian terdakwa dan saksi menyetujuinya ;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Bakti dan terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah saksi Mungsi yang berjarak kurang lebih 100 meter, setelah sampai di





rumah saksi korban kemudian masing masing mengambil 1 (satu) ekor ayam yang berada diatas tumpukan kayu dengan memegang badan dan lehernya, kemudian dimasukkan ke dalam karung plastik;

- Bahwa ayam yang diambil berupa ayam kampung betina;
- Bahwa setelah berhasil kemudian saksi bersama terdakwa dan saksi Bakti membawa pulang ayam kampung tersebut kerumah saksi, namun ayam yang diambil oleh saksi karena terlalu kencang memegangnya mati, sehingga saksi bersama terdakwa dengan saksi Bakti kemudian membawa ayam yang mati ke rumah saksi Mungsi dan menukar dengan mengambil ayam yang hidup lalu dibawa pulang;
- Bahwa kemudian 3 (tiga) ekor ayam kampung tersebut oleh saksi diikat kakinya dan dimasukkan dalam karung plastic kemudian dijual oleh saksi dan terdakwa, sedangkan saksi Bakti menunggu dirumah sambil tiduran;
- Bahwa saksi dan terdakwa menjual ayam menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter milik terdakwa, kemudian dijual di pedagang dan laku dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada ijin untuk mengambil ayam;
- Bahwa saksi Bakti kemudian membagi uang masing-masing mendapat sebesar Rp.15.000,- dan sisanya sebesar Rp.5.000,- untuk membeli bensin, dan uang sebesar Rp.30.000,- digunakan untuk membeli makanan dan rokok;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

### **3. Saksi MUNGSI**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2010 sekira jam 20.00 Wib, di Dusun Peleman Rt.04, Kalirandu, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, tepatnya di rumah saksi, saksi telah kehilangan 4 (empat) ekor ayam;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil ayam tersebut;
- Bahwa saat itu saksi sedang tidak ada di rumah, saksi sedang pengajian di Masjid dan rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa sebelumnya tidak ada yang ijin untuk mengambil ayam-ayam milik saksi tersebut;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa dan teman-temannya karena telah mengambil ayam milik saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi III tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

#### 4. Saksi DARIN

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2010, terdakwa datang ke rumah saksi untuk menawarkan 3 (tiga) ekor ayam;
- Bahwa kemudian saksi membeli 3 (tiga) ekor ayam tersebut dengan harga sebesar Rp.80.000,- ;
- Bahwa saksi membeli ayam tersebut untuk saksi jual lagi, karena saksi adalah pedagang ayam;
- Bahwa sebelum ayam tersebut saksi beli, saksi menanyakan kepada terdakwa milik siapa ayam tersebut dan terdakwa mengatakan ayam tersebut milik terdakwa sendiri;
- Bahwa 3 (tiga) ekor ayam tersebut kemudian dijual lagi oleh saksi dan laku dengan harga sebesar Rp.88.000,- dan siapa yang membeli saksi tidak tahu, dan dijual di Pasar Jodog, Bantul;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi IV tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2010 sekira jam 19.00 Wib di Dusun Peleman RT.04, Kalirandu, Kasihan, Bangunjiwo, Bantul, terdakwa bersama sama dengan saksi Fera dan saksi Bakti mengambil ayam milik saksi korban Mungsi;
- Bahwa awalnya saat itu terdakwa nongkrong bersama saksi Bakti Feri Rudianto dan saksi Fera Triwanto;
- Bahwa selanjutnya saksi Bakti Feri Rudianto mempunyai ide untuk mengambil ayam milik saksi Mungsi, lalu saksi Bakti mengajak Fera dan terdakwa dengan berkata 'AYO NYOLONG PITIK' kemudian terdakwa dan saksi Fera setuju ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang mempunyai ayam, yang mengetahui saksi Bakti Feri Rudianto, namun rumahnya kosong, sepi;
- Bahwa ayam milik saksi Mungsi berada diluar rumah diatas kayu-kayu dan diatas didinding gedhek/ bambu;
- Bahwa ayam yang diambil berupa ayam kampung betina;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi Bakti dan saksi Fera dengan berjalan kaki menuju rumah saksi Mungsi yang berjarak kurang lebih 100 meter, setelah sampai kemudian masing masing mengambil 1 (satu) ekor ayam yang berada diatas tumpukan kayu dengan memegang badan dan lehernya;
- Bahwa setelah berhasil kemudian terdakwa dan teman-temanya membawa pulang kerumah saksi Bakti, namun ayam yang diambil oleh saksi Fera mati, sehingga saksi Fera bersama dengan saksi Bakti kemudian membawa ayam yang mati ke rumah saksi Mungsi dan menukar dengan mengambil ayam yang hidup lalu dibawa pulang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian 3 (tiga) ekor ayam kampung tersebut saksi Bakti ikat kakinya dan dimasukkan dalam karung plastic kemudian dijual oleh terdakwa dan saksi Fera, sedangkan saksi Bakti menunggu dirumah sambil tiduran;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi Mungsi;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil ayam;
- Bahwa terdakwa menjual ayam pada saksi Darin di daerah Karangjati dan laku sebesar Rp.80.000,- dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah AB 4144 HT milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengetahui tempat menjual ayam tersebut karena terdakwa bersama Neneknya pernah pernah menjual ayam ditempat saksi Darin;
- Bahwa terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp.15.000,- dan uang sudah habis untuk beli rokok dan jajan serta bensin;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan sudah meminta maaf pada saksi korban Mungsi;
- Bahwa terdakwa saat ini masih sekolah Kelas I MAN.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan dari orang tua terdakwa yaitu ayah kandung terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya selaku orang tua masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi terdakwa;
- Bahwa saya selaku orang tua terdakwa bersedia untuk meminta maaf dan akan bertanggung jawab terhadap pihak saksi korban atas perbuatan yang dilakukan terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2010 sekira jam 19.00 Wib di Dusun Peleman RT.04, Kalirandu, Kasihan, Bangunjiwo, Bantul, terdakwa bersama sama dengan saksi Fera dan saksi Bakti mengambil ayam milik saksi korban Mungsi;
- Bahwa pada awalnya saat itu terdakwa, saksi Fera dan saksi Bakti sedang mengobrol di rumah saksi Bakti kemudian saksi Bakti Feri Rudianto mengajak terdakwa dan saksi Fera untuk mengambil ayam di rumah saksi korban Mungsi dengan mengatakan “ayo nyolong pitik”, kemudian terdakwa dan saksi Fera menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Bakti dan Saksi Fera berjalan kaki menuju rumah saksi korban Mungsi, dan melihat rumah saksi Mungsi sepi dan dirasa aman lalu terdakwa bersama saksi Bakti dan saksi Fera langsung menangkap masing-masing 1 (satu) ekor ayam milik saksi Mungsi yang hinggap diatas gedek dapur (dinding dapur yang terbuat dari bambu) dan setelah berhasil mengambil lalu terdakwa bersama saksi Bakti dan saksi Fera pulang ke rumah saksi Bakti, namun sesampai di rumah saksi Bakti Feri Rudianto ternyata ayam yang diambil oleh saksi Fera Triwanto mati karena terlalu kencang mendekapnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi Bakti dan saksi Fera menukarkan ayam mati tersebut dengan membuang ke atas tungku di dapur rumah saksi Mungsi, lalu saksi Fera Triwanto mengambil ayam yang hidup lagi setelah berhasil lalu kembali kerumah saksi Bakti Feri Rudianto sesampai disana langsung mengikat ketiga kaki ayam tersebut dan dimasukkan kedalam karung plastic warna putih;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Fera Triwanto menjualnya ke daerah Karangjati menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah AB 4144 HT,



dan laku sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan uangnya dibagi bertiga masing-masing mendapat uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan sisa Rp.5.000,- dipergunakan untuk membeli bensin dan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli rokok dan makanan;

- Bahwa terdakwa bersama-sama saksi Bakti dan saksi Fera tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban Mungsi untuk mengambil ayam tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi korban Mungsi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.160.000,-;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut, telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua tersebut, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa unsur - unsur dari dakwaan Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hak ;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dimaksud ;

#### **Ad.1. Barang Siapa**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** dalam hukum pidana adalah subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang pengertiannya ialah siapa saja, artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan adanya terdakwa ADITYA PUTRA ALS. DOBLEH Bin WIDODO yang identitasnya seperti tersebut diatas dalam perkara ini, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ini dimana terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga terdakwa termasuk orang yang mampu berbuat dan dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa ini telah terbukti ;

## Ad.2 Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang” adalah mengambil untuk dikuasai dan barang tersebut sudah berpindah tempat dan berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 5 Desember 2010 sekira jam 19.00 Wib di Dusun Peleman RT.04, Kalirandu, Kasihan, Bangunjiwo, Bantul, pada awalnya saat itu terdakwa, saksi Fera dan saksi Bakti sedang mengobrol di rumah saksi Bakti kemudian saksi Bakti Feri Rudianto mengajak terdakwa dan saksi Fera untuk mengambil ayam di rumah saksi korban Mungsi dengan mengatakan “*ayo nyolong pitik*”, kemudian terdakwa dan saksi Fera menyetujuinya, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Bakti dan Saksi Fera berjalan kaki menuju rumah saksi korban Mungsi, dan melihat rumah saksi Mungsi sepi dan dirasa aman lalu terdakwa bersama saksi Bakti dan saksi Fera langsung menangkap masing-masing 1 (satu) ekor ayam milik saksi Mungsi yang hinggap diatas gedek dapur (dinding dapur yang terbuat dari bambu) dan setelah berhasil mengambil lalu terdakwa bersama saksi Bakti dan saksi Fera pulang ke rumah saksi Bakti, namun sesampai di rumah saksi Bakti Feri Rudianto ternyata ayam yang diambil oleh saksi Fera Triwanto



mati karena terlalu kencang mendekapnya, selanjutnya terdakwa bersama saksi Bakti dan saksi Fera menukarkan ayam mati tersebut dengan membuang ke atas tungku di dapur rumah saksi Mungsi, lalu saksi Fera Triwanto mengambil ayam yang hidup lagi setelah berhasil lalu kembali kerumah saksi Bakti Feri Rudianto sesampai disana langsung mengikat ketiga kaki ayam tersebut dan dimasukkan kedalam karung plastic warna putih, selanjutnya terdakwa dan saksi Fera Triwanto menjualnya ke daerah Karangjati dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah AB 4144 HT, dan laku sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan uangnya dibagi bertiga masing-masing mendapat uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan sisa Rp.5.000,- dipergunakan untuk membeli bensin dan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli rokok dan makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah ternyata bahwa terdakwa telah memindahkan barang berupa 4 (ekor) ayam untuk dikuasai sehingga terdakwa dapat dengan leluasa menggunakan barang tersebut sesuai kehendaknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur mengambil sesuatu barang ini telah terbukti ;

**Ad.3 Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang berupa 4 (empat) ekor ayam yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi Bakti dan saksi Fera adalah milik saksi korban Mungsi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi ;

**Ad.4 Dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hak**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hak” adalah adanya niat untuk menguasai barang tersebut seakan-akan sebagai pemiliknya padahal ia bukan pemiliknya dan dengan dilakukan tanpa





dikehendaki atau seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang berupa 4 (empat) ekor ayam yang telah berhasil diambil oleh terdakwa bersama saksi Bakti dan saksi Fera sebelumnya terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban Mungsi untuk mengambil ayam tersebut dan perbuatan terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dari saksi korban Mungsi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi ;

**Ad.5 Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih**

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan sebagaimana dalam pasal 55 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa dan saksi Fera diajak oleh saksi Bakti untuk mengambil ayam tersebut dan saat itu terdakwa dan saksi Fera menyetujuinya, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Bakti dan saksi Fera berjalan menuju rumah saksi korban Mungsi, kemudian masing-masing mengambil 1 (satu) ekor ayam, kecuali saksi Fera mengambil 2 (dua) ekor ayam, dan setelah sampai di rumah saksi Bakti, 1 (satu) ekor ayam yang diambil saksi Fera mati karena terlalu kencang mendekapnya, kemudian terdakwa bersama-sama saksi Bakti dan saksi Fera kembali lagi ke rumah saksi korban Mungsi mengembalikan ayam yang mati tersebut, kemudian mengambil 1 (satu) ekor ayam lagi, dan kemudian dimasukkan dalam karung plastic, selanjutnya terdakwa dan saksi Fera pergi dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa untuk menjual ayam tersebut ke daerah Karang Jati dan laku sebesar Rp.80.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut telah ternyata bahwa untuk mengambil ayam tersebut dilakukan secara bersama-sama dan masing-masing bertindak sesuai dengan tugasnya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur kelima ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur dakwaan dari Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga dakwaan Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti dan oleh karena selama persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, maka terhadap terdakwa harus harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN” ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dijatuhi pidana dan harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perlu untuk dipertimbangkan apakah pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa perlu dijalankan dalam Lembaga Pemasyarakatan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi merupakan sarana balas dendam melainkan sudah menjadi sarana pembinaan bagi orang yang telah dijatuhi hukuman, sehingga bermanfaat baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam tuntutananya mohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa telah mengaku bersalah,



terdakwa masih anak-anak, orang tua terdakwa masih sanggup membina dan mendidik serta mengawasi terdakwa, dan terdakwa saat ini masih sekolah ;

Menimbang, bahwa orang tua terdakwa dipersidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa selaku orang tua terdakwa masih sanggup untuk mendidik dan membina terdakwa untuk menjadi anak yang baik ;
- Bahwa kepada Majelis Hakim, orang tua terdakwa mohon untuk memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa, karena terdakwa masih sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS Wonosari tanggal 5 Januari 2011 No. Reg : A2./94/L.PN/XII/2010 atas nama Aditya Putra al. Dobleh di dalam saran dan pendapatnya mengemukakan seyogyanya kepada terdakwa bisa dikenakan pidana bersyarat dengan pertimbangan terdakwa masih sekolah dan terdakwa diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dan orang tua masih bersedia untuk menerima dan membimbing terdakwa sehingga pidana penjara bukanlah satu-satunya yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, permohonan terdakwa, orang tua terdakwa, dan saran dan pendapat dari BAPAS serta berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Hakim menilai bahwa terdakwa masih anak-anak dan saat ini berstatus pelajar dan masih bersekolah kelas 1 di MAN, sehingga masa depan terdakwa masih panjang dan apabila terdakwa dimasukkan kedalam Lembaga Pemasyarakatan justru akan menimbulkan penderitaan bagi terdakwa sendiri dan keluarga terdakwa karena terdakwa masih muda dan masih memerlukan pengawasan dari orang tua terdakwa agar merubah perilakunya menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari terdapat perintah lain dari Hakim yang menyatakan kesalahan Terdakwa oleh karena



Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dihukum sebelum berakhirnya masa percobaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti, maka perlu bagi Hakim untuk menentukan status barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah No.Pol: AB 4144 HT

Noka : MH35LM0012K066721 No.Sin :5LM066918 An.Wajilah;

Dikembalikan kepada terdakwa NUR ADITYA PUTRA als DOBLEH bin WIDODO.

- 1 (satu) buah karung plastic;
- Uang tunai sebesar Rp.88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah)

Karena masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian perkara yang lain maka beralasan bagi Hakim agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara lain.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana bagi terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa guna penerapan pidana yang sesuai dengan perbuatan terdakwa sebagai berikut :

#### Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban Mungsi;

#### Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya, dan telah menyesali perbuatannya;
- terdakwa masih anak-anak;
- terdakwa masih sekolah yang merupakan generasi muda sebagai penerus bangsa;



- terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban dan sudah dimaafkan oleh saksi korban;
- terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar di kemudian hari tidak mengulangi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang tepat dan adil dijatuhkan terhadap terdakwa seperti yang akan terurai dalam putusan ini ;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa NUR ADITYA PUTRA als. DOBLEH bin WIDODO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari terdapat perintah lain dari Hakim yang menyatakan kesalahan Terdakwa oleh karena Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dihukum sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah No.Pol: AB 4144 HT

Noka : MH35LM0012K066721 No.Sin :5LM066918 An.Wajilah;

Dikembalikan kepada terdakwa NUR ADITYA PUTRA als DOBLEH bin WIDODO.

- 1 (satu) buah karung plastic;

- Uang tunai sebesar Rp.88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara lain.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan oleh IRA WATI,S.H.MKn sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Kamis, tanggal 3 Maret 2011 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh WAHADI Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bantul, dengan dihadiri oleh DIAN NATALIA,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul, Petugas BAPAS Wonosari, orang tua terdakwa dan terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

W A H A D I

IRA WATI,SH.,MKn